




# JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

## Reposisi Ulama dalam Politik Era Disrupsi: Telaah Tematik Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka

Andi Mahendra<sup>1</sup>, Ahmad Zuhri<sup>2</sup>, Aprilinda M Harahap<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [andimahendra2705@gmail.com](mailto:andimahendra2705@gmail.com)<sup>1</sup>, [zuhriahmad@uinsu.ac.id](mailto:zuhriahmad@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[aprilindamartinondang@uinsu.ac.id](mailto:aprilindamartinondang@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Peran ulama dalam politik kontemporer mengalami tantangan serius di tengah era disrupsi yang ditandai oleh krisis etika publik, maraknya disinformasi, dan melemahnya otoritas moral. Di sisi lain, sebagian ulama justru mengambil sikap apolitis atau pragmatis, menjauh dari peran historisnya sebagai penjaga nilai dan penyeimbang kekuasaan. Dalam konteks ini, pemikiran Buya Hamka melalui *Tafsir al-Azhar* menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan ulama sebagai agen etis-politik yang berperan aktif dalam membangun tatanan sosial yang adil dan bermartabat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode tafsir tematik (*tafsīr al-mawdū'i*) untuk menganalisis penafsiran Hamka terhadap QS. Ali 'Imran: 104, QS. an-Nisā': 58–59, dan QS. asy-Syūrā: 38. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Hamka memandang ulama sebagai pemegang amanah kebenaran yang harus hadir dalam ruang publik untuk menegakkan keadilan, mengawasi kekuasaan, dan memfasilitasi musyawarah sebagai prinsip dasar kehidupan politik Islam. Pemikirannya membentuk model keulamaan yang integratif—menggabungkan spiritualitas, intelektualitas, dan keterlibatan social yang sangat relevan untuk menjawab krisis kepemimpinan moral di era digital.

**Kata Kunci:** *Ulama, Politik Islam, Disrupsi, Buya Hamka, Tafsir al-Azhar*

## ABSTRACT

*The role of Islamic scholars (*ulama*) in contemporary politics is facing significant challenges amid a disruptive era marked by ethical decline in public leadership, widespread misinformation, and the erosion of religious authority. While some *ulama* have chosen an apolitical or pragmatic stance, Buya Hamka – through his seminal work *Tafsir al-Azhar* – offers an alternative paradigm that positions *ulama* as ethical-political agents committed to justice, public responsibility, and spiritual guidance. This study employs a qualitative-descriptive approach using the thematic exegesis method (*tafsīr al-mawdū‘i*) to analyze Hamka’s interpretation of key verses: QS. Ali ‘Imran [3]: 104, QS. *an-Nisā’* [4]: 58–59, and QS. *asy-Syūrā* [42]: 38. The findings reveal that Hamka constructs a vision of *ulama* who are not merely conveyors of religious texts, but active moral leaders entrusted with the mission of upholding justice, monitoring political power, and promoting participatory governance through *shūrā* (consultation). His thought articulates an integrative model of religious leadership that combines spirituality, intellectual engagement, and sociopolitical involvement – highly relevant in addressing the crisis of moral authority in the digital era.*

**Keywords:** *Ulama, Islamic Politics, Disruption, Buya Hamka, Tafsir al-Azhar.*

## PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran Islam telah memperlihatkan bahwa ulama memiliki posisi yang tidak hanya sakral, tetapi juga strategis (Saparudin, 2022). Mereka adalah penjaga ortodoksi, penafsir otoritatif wahyu, sekaligus pemimpin opini publik yang secara historis memainkan peran penting dalam pembentukan tatanan sosial-politik. Di Nusantara, peran ulama tidak berhenti di mimbar masjid atau ruang pengajian; mereka terlibat langsung dalam gerakan kemerdekaan, reformasi sosial, dan konsolidasi moral bangsa (Muhammadiah dkk., 2025). Namun demikian, dalam lanskap politik kontemporer yang ditandai oleh disrupti teknologi, hilangnya otoritas moral tradisional, serta polarisasi sosial yang kian mendalam, peran ulama mengalami tantangan yang kompleks dan multidimensi (Kurniawan dkk., 2022; Yahya & Sahidin, 2022).

Era digital telah membuka ruang partisipasi yang luas bagi siapa pun untuk bersuara dalam wacana public (Dahlberg, 2001; Riemer & Peter, 2021). Sementara pada satu sisi hal ini memperkuat demokratisasi informasi, pada sisi lain justru memunculkan fenomena yang mengganggu: banalitas otoritas, munculnya “ulama instan,” serta menguatnya populisme keagamaan yang kerap memanipulasi simbol agama untuk kepentingan politik jangka pendek (Imam, 2022; Yilmaz & Morrieson, 2021). Dalam situasi semacam ini, pertanyaan krusial yang muncul adalah: bagaimana ulama seharusnya memosisikan diri dalam ruang politik yang terus berubah tanpa kehilangan integritas keilmuan dan moralitas publiknya?

Menjawab pertanyaan tersebut memerlukan rujukan pada figur-firug ulama yang tidak hanya berwawasan keagamaan mendalam, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial-politik yang tajam. Salah satu tokoh yang relevan untuk dikaji ulang dalam konteks ini

adalah Buya Hamka (1908–1981), seorang ulama, intelektual publik, dan penulis produktif yang meninggalkan warisan pemikiran monumental dalam *Tafsir al-Azhar*. *Tafsir* ini tidak hanya menguraikan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual, tetapi juga menghadirkan pembacaan kontekstual yang responsif terhadap persoalan kebangsaan, kepemimpinan, dan keadilan sosial. Hamka tidak melihat agama dan politik sebagai dua ranah yang saling menegasikan, melainkan sebagai dua sisi dari misi profetik: menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan (Gozali dkk., 2022; Mansyur dkk., 2022).

Kajian-kajian sebelumnya telah mengungkap kontribusi ulama dalam sejarah politik Indonesia maupun tantangan yang mereka hadapi di era demokrasi digital (Fealy & Bush, 2014; Bleck & Thurston, 2022). Namun, kajian yang secara sistematis memeriksa pemikiran Buya Hamka dalam konteks politik kontemporer, khususnya dengan pendekatan tafsir tematik terhadap isu-isu disruptif sosial-politik, masih jarang ditemukan. Padahal, dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menawarkan kerangka etis dan teologis yang relevan untuk memahami peran ulama sebagai aktor moral yang harus bersikap aktif – bukan reaktif – dalam menjawab tantangan zaman.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi reposisi peran ulama dalam politik Indonesia kontemporer berdasarkan pemikiran Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*. Dengan menganalisis ayat-ayat kunci seperti QS. Ali 'Imran: 104, QS. an-Nisā': 58–59, dan QS. asy-Syūrā: 38, artikel ini menegaskan bahwa Hamka memandang ulama bukan sekadar pewaris pengetahuan agama, tetapi sebagai *moral compass* yang harus hadir dalam ruang publik untuk mengoreksi arah bangsa. Melalui pendekatan tafsir tematik dan kerangka analisis sosial-politik, artikel ini hendak menunjukkan bahwa warisan tafsir Hamka tetap relevan dalam membentuk etika kepemimpinan, membimbing masyarakat digital, dan membangun narasi keislaman yang konstruktif di tengah krisis nilai.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang ulama dan politik dalam konteks Islam memiliki akar historis yang panjang dan refleksi kontemporer yang dinamis. Dalam kerangka klasik, ulama sering diposisikan sebagai *hamala al-'ilm* (pembawa ilmu) dan *warathat al-anbiyā'* (pewaris nabi) (Azizah & Firdawaty, 2024; Whyte, 2024), yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kemurnian ajaran dan memandu umat dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik. Dalam konsepsi ini, politik bukan entitas sekuler, tetapi ruang perwujudan nilai-nilai ilahiyyah seperti keadilan ('*adl*), amanah, dan musyawarah (Nurkholish, 2023). Ulama, dengan kapasitas intelektual dan moralnya, memainkan fungsi intermediari antara teks suci dan konteks profan, antara aspirasi ilahiah dan realitas historis (Saparudin, 2022).

Namun, dalam dunia Muslim modern, posisi ulama tidak lagi stabil. Di satu sisi, mereka tetap menjadi rujukan moral dalam masyarakat; di sisi lain, otoritas mereka

sering kali digugat oleh dinamika demokrasi, pluralisme pengetahuan, dan transformasi digital. Arifianto mencatat pergeseran otoritas dari ulama arus utama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ke kelompok-kelompok konservatif yang lebih vokal dalam isu-isu politik identitas (Arifianto, 2020). Fealy dan Bush serta Bleck dan Thurston juga mengamati bahwa dalam konteks demokrasi, ulama terlibat dalam spektrum politik yang luas, dari advokasi moral hingga kooptasi kekuasaan, sering kali tanpa kontrol etis yang memadai (Bleck & Thurston, 2022; Fealy & Bush, 2014).

Perubahan besar yang dipicu oleh era disrupti – ditandai oleh kecepatan informasi, algoritma media sosial, dan mobilisasi politik digital – semakin memperumit posisi ulama. Media sosial kini menjadi arena utama produksi wacana keagamaan-politik, sering kali tanpa otoritas atau mekanisme klarifikasi (Faizin dkk., 2025; Sipa dkk., 2021). Dalam lingkungan semacam ini, ulama tidak hanya dituntut memahami dalil, tetapi juga cakap membaca peta sosial-politik dan mampu mengkomunikasikan ajaran Islam secara kontekstual. Tantangan lain datang dari dalam komunitas intelektual itu sendiri. Sholeh dan Sa'diyah dkk. (2023) mengkritik disfungsi insan akademik Muslim yang gagal berperan sebagai penyeimbang narasi public (Sa'diyah dkk., 2023; Sholeh, 2023). Ketika akademisi bersikap diam atau justru terlibat dalam legitimasi kebijakan yang bermasalah secara etika, kekosongan diskursus kritis tidak dapat dihindari. Dalam konteks Indonesia, hal ini memunculkan kebutuhan mendesak akan ulama yang tidak hanya *alim* dalam teks, tetapi juga *aktif* secara sosial dan visioner dalam berpolitik.

Tradisi tafsir kontemporer memperlihatkan kontribusi Buya Hamka menjadi perhatian tersendiri. Melalui *Tafsir al-Azhar*, Hamka menawarkan pendekatan tafsir yang kontekstual, rasional, dan bercorak sosial-politik. Ia menekankan bahwa dakwah tidak hanya berbicara pada tataran spiritual, tetapi juga pada dimensi sosial-politik umat. Ia menyerukan keterlibatan ulama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menjaga amanah kekuasaan, dan melawan kezaliman, sebagaimana termuat dalam penafsirannya terhadap QS. Ali 'Imran: 104 dan QS. an-Nisā': 58–59 (Hamka, t.t.-a; t.t.-d). Penekanan Hamka pada pentingnya ulama memahami politik, budaya, dan masyarakat menjadikannya relevan sebagai objek studi dalam menjawab tantangan keulamaan masa kini (Mansyur dkk., 2022; Gozali dkk., 2022). Meski demikian, kajian yang menyoroti *Tafsir al-Azhar* secara tematik untuk mengevaluasi peran ulama dalam lanskap politik disrupti masih terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan Hamka sebagai representasi tafsir kontekstual yang mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani dalam diskursus kebangsaan dan etika publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan fokus pada eksplorasi makna yang terkandung dalam teks tafsir secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap kompleksitas pemikiran Buya Hamka mengenai peran ulama dalam politik secara interpretatif, bukan sekadar menjelaskan fenomena secara kuantitatif (Moleong, 2021). Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), karena seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, baik primer maupun sekunder. Metode utama yang digunakan adalah tafsir tematik atau *tafsir al-mawdū'i*, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang menghimpun seluruh ayat yang terkait dengan satu tema tertentu, lalu dianalisis secara menyeluruh untuk membangun pemahaman yang utuh terhadap tema tersebut (Farmawi, 1994). Dalam konteks ini, tema yang dikaji adalah peran ulama dalam politik dan tanggung jawab etis mereka dalam menjaga amanah kekuasaan, sebagaimana tercermin dalam karya monumental Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*.

Data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Azhar*, khususnya pada ayat-ayat yang secara eksplisit atau implisit berkaitan dengan topik kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan fungsi moral ulama, yakni QS. Ali 'Imran [3]: 104, QS. an-Nisā' [4]: 58–59, dan QS. asy-Syūrā [42]: 38. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan kajian ilmiah yang membahas pemikiran politik Islam, disrupti teknologi dalam ruang publik Islam, serta peran ulama dalam sejarah dan kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara menelaah teks *Tafsir al-Azhar* dan mengaitkannya dengan konteks sosial-politik era disrupti. Teknik analisis dilakukan dalam empat tahap: pertama, identifikasi tema utama; kedua, eksplorasi narasi tafsir Hamka; ketiga, kontekstualisasi tafsir dalam realitas politik Indonesia kontemporer; dan keempat, sintesis normatif-kontekstual untuk merumuskan kembali peran ulama dalam kerangka etika politik Islam.

Validitas interpretasi digunakan teknik triangulasi sumber dan teori, yaitu membandingkan penafsiran Hamka dengan tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan al-Marāghī, serta tafsir kontemporer seperti Sayyid Qutb. Selain itu, argumen-argumen yang dikembangkan dalam artikel ini dikonfirmasi melalui dialog kritis dengan temuan-temuan dalam studi sebelumnya tentang ulama dan politik, serta kajian tentang disrupti digital dan implikasinya terhadap otoritas keagamaan. Dengan pendekatan ini, artikel ini tidak hanya mengulas pemikiran Hamka sebagai warisan intelektual, tetapi juga menghadirkannya sebagai kerangka normatif yang hidup untuk menanggapi tantangan politik dan sosial umat Islam di era modern.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Ulama sebagai Agen Etis-Politik

Ulama memiliki peran ganda sebagai penjaga otoritas keagamaan dan penuntun etika publik. Buya Hamka mengafirmasi posisi strategis ini melalui penafsirannya terhadap QS. Ali 'Imran [3]: 104 yang menyatakan, "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*" Bagi Hamka, ayat ini bukan hanya seruan normatif, tetapi perintah aktif bagi ulama untuk tampil di ruang sosial sebagai agen perubahan moral dan politik.

Hamka menegaskan bahwa ulama tidak boleh membatasi peran mereka hanya dalam domain ibadah atau pengajaran teks suci, melainkan harus tampil berani dalam menegakkan keadilan, menyuarakan kebenaran, dan mengoreksi kekuasaan yang menyimpang. Ia menyatakan: "Berda'wah untuk menyadarkan raja atau penguasa, atau kepala negara, pemegang tampuk kekuasaan, mencegah dan membendung kezalimannya dan berani menuntut keadilan dan kebenaran, adalah jihad yang sangat afdhal." (Hamka, t.t.-c). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Hamka memandang *ulama* sebagai pelanjut misi kenabian dalam dimensi sosial-politik. Dalam konteks ini, mereka tidak boleh diam ketika masyarakat menghadapi kemungkar yang terstruktur, termasuk korupsi kekuasaan, penindasan rakyat, atau manipulasi hukum.

Bahkan Hamka menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, merebut kekuasaan menjadi kewajiban moral jika itu dilakukan untuk menegakkan keadilan: "Pertama sekali dia wajib berusaha merebut kedudukan yang memungkinkan dengan tangan dia dapat menegakkan yang ma'ruf dan memerangi yang munkar. Artinya ialah kekuasaan." (Hamka, t.t.-c). Paradigma ini berseberangan dengan sikap apolitis sebagian kalangan keagamaan kontemporer yang cenderung menarik diri dari urusan kekuasaan. Di satu sisi, ada kekhawatiran terhadap politisasi agama; namun di sisi lain, penarikan diri total justru membuka ruang kosong yang sering kali diisi oleh aktor politik tanpa nilai etika. Di sinilah urgensi kehadiran ulama sebagai penyeimbang antara nilai spiritual dan kebutuhan sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Fealy & Bush dan Arifianto – bahwa *ulama* hari ini harus mampu membangun legitimasi moral sekaligus artikulasi publik yang kontekstual (Arifianto, 2020; Fealy & Bush, 2014).

Penafsiran Hamka terhadap QS. Ali 'Imran: 104 juga memiliki resonansi dengan tradisi tafsir klasik. Ibnu Katsir, misalnya, menafsirkan ayat ini dengan menekankan peran sahabat Nabi dalam menyeru kepada kebaikan sebagai bentuk keterlibatan sosial-politik yang aktif (Ibn Katsir, 2000). Demikian pula al-Marāghī menekankan bahwa tugas amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban institusional yang melekat pada kelompok yang memiliki pengetahuan dan integritas moral (Maraghi al-, 1946a). Hamka melanjutkan wacana ini dengan memasukkan elemen kontemporer seperti kebutuhan akan pemahaman politik, psikologi massa, dan strategi dakwah modern.

Dalam kerangka sosial-politik Indonesia yang mengalami krisis keteladanan dan defisit moral public (Yahya & Sahidin, 2022), pemikiran Hamka hadir sebagai *corrective lens* untuk memahami ulang fungsi ulama. Di tengah gejolak opini di ruang digital dan penetrasi populisme agama, ulama tidak hanya dituntut menyampaikan ayat-ayat, tetapi juga memandu arah publik dengan keberanian moral dan ketajaman kontekstual. Seperti yang ditegaskannya: "Ilmu masyarakat ini amat perlu bagi si pembawa da'wah dalam zaman modern." (Hamka, t.t.-c). Pernyataan ini sejalan dengan pandangan yang menggarisbawahi pentingnya literasi sosial-politik dalam mempertahankan otoritas keagamaan di tengah disrupsi digital (Faizin dkk., 2025; Sipa dkk., 2021). Tanpa penguasaan atas dinamika sosial, ulama akan kehilangan relevansi, dan peran mereka akan tergantikan oleh figur-firug populis yang hanya memanfaatkan agama sebagai alat mobilisasi massa. Dengan demikian, Buya Hamka membangun model keulamaan yang berakar pada nilai wahyu namun berpijak pada realitas, sebuah sintesis antara prinsip ilahiah dan kepekaan sosial. Dalam model ini, ulama adalah penjaga nilai, agen perubahan, dan pemimpin opini publik yang tidak hanya menginspirasi dari atas mimbar, tetapi juga hadir di tengah masyarakat – mendengar, berdialog, dan memimpin.

### **Etika Kekuasaan dan Amanah Politik**

Konsepsi kekuasaan dalam Islam bukanlah persoalan teknis atau administratif semata, melainkan urusan etis dan teologis yang berakar pada prinsip amanah. Dalam *Tafsir al-Azhar*, Buya Hamka memberikan perhatian serius terhadap hal ini melalui penafsirannya atas QS. an-Nisa' [4]: 58: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil...*" Ayat ini menurut Hamka adalah prinsip universal yang mendasari seluruh bangunan kepemimpinan, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun negara. Hamka menafsirkan "amanah" dalam ayat ini bukan hanya sebagai titipan barang atau harta, tetapi sebagai simbol dari segala bentuk tanggung jawab sosial dan politik, termasuk jabatan, kekuasaan, dan peran kepemimpinan. Ia menulis: "Mengatur pemerintahan yang baik dan memilih orang yang cakap adalah kewajiban... berpahala barangsiapa yang mengerjakannya dan berdosa barangsiapa yang menganggapnya enteng saja." (Hamka, t.t.-a).

Pernyataan ini mencerminkan posisi Hamka yang melihat politik sebagai ladang pengabdian, bukan medan perburuan kuasa. Dengan demikian, kekuasaan tidak pernah bebas nilai. Ia harus dikawal dengan etika, ditunaikan sebagai amanah, dan dijalankan demi keadilan, bukan dominasi. Dalam konteks ini, ulama memiliki tanggung jawab ganda: mereka tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga bertugas mengingatkan penguasa agar tetap berada di jalur yang benar. Jika mereka diam, atau bahkan turut menikmati kekuasaan tanpa kritik, maka mereka telah mengkhianati fungsi profetik mereka. Sebagaimana dikritik Hamka: "Ulama-ulama yang membangkit-bangkit masalah khilafiyah... adalah pengkhianat." (Hamka, t.t.-a).

Pandangan Hamka ini sejalan dengan pandangan mufassir lainnya. Al-Marāghī menyebut amanah sebagai fondasi tertinggi dalam pengelolaan masyarakat, baik dalam konteks personal maupun struktural. Ia menekankan bahwa siapa pun yang memegang kekuasaan harus dituntut dengan pertanggungjawaban etis kepada Allah dan masyarakat (Maraghi al-, 1946b). Dalam tafsir Sayyid Qutb, konsep amanah politik dipahami sebagai tanggung jawab profetik, dan penyelewengannya disebut sebagai bentuk kezaliman struktural yang tidak hanya merusak umat, tetapi juga mencederai kepercayaan ilahiyyah (Quthb, 2003a).

Dari perspektif kontemporer, pemikiran Hamka ini juga merefleksikan kegelisahan terhadap praktik politik transaksional dan krisis integritas kepemimpinan, sebagaimana dikritik oleh Yahya dan Sahidin. Mereka mencatat bahwa sebagian ulama justru kehilangan posisi kritisnya karena kedekatan dengan elit politik (Yahya & Sahidin, 2022). Hal ini berakibat pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi keulamaan, dan membuka ruang bagi munculnya figur-firug keagamaan alternatif yang sering kali tanpa fondasi intelektual yang kokoh. Sebaliknya, Hamka menegaskan bahwa ulama harus tetap menjadi suara nurani yang mengawasi kekuasaan dari jarak yang aman—tidak terlalu dekat sehingga kehilangan kritik, tetapi juga tidak terlalu jauh sehingga kehilangan pengaruh. Ia bahkan mengingatkan agar amanah kekuasaan tidak diserahkan atas dasar hubungan kekeluargaan atau golongan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. yang tetap menyerahkan kunci Ka'bah kepada Usman bin Thalhah, bukan kepada kerabatnya sendiri: "Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya menunaikan amanat kepada ahlinya... Dan Usman ini adalah keturunan dari Abdid-Daar."(Hamka, t.t.-a).

Lebih jauh, Hamka menuduh pelanggaran terhadap amanah kekuasaan dengan pelanggaran terhadap Tuhan itu sendiri. Ia menulis dengan tegas: "Maka segala maksiat dan dosa adalah khianat kepada Tuhan." (Hamka, t.t.-a). Ini menunjukkan bahwa bagi Hamka, tanggung jawab politik bersifat sakral. Ia tidak boleh diserahkan kepada pragmatisme, tidak bisa ditoleransi oleh retorika kosong. Kepemimpinan adalah jalan pengabdian, dan hanya mereka yang mampu menanggung beban moral serta sosialnya yang layak menyandangnya. Hamka membentuk kerangka politik Islam yang bukan teokratis dalam arti sempit, tetapi etis-spiritual, di mana ulama memegang peran sentral sebagai pengawal nilai dan penjaga batas kekuasaan. Mereka tidak mengantikan pemimpin politik, tetapi menjadi mitra kritis dan suara keadilan. Dalam konteks Indonesia modern—yang masih berjuang melawan korupsi, nepotisme, dan euforia kekuasaan—pesan Hamka ini menjadi sangat relevan sebagai fondasi bagi model keulamaan yang bertanggung jawab dan transformatif.

## Musyawarah dan Partisipasi Publik

Konsep musyawarah dalam Islam merupakan prinsip dasar tata kelola masyarakat yang adil dan inklusif. Dalam QS. asy-Syūrā [42]: 38, Allah menggambarkan ciri-ciri masyarakat beriman sebagai "...orang-orang yang menerima seruan Tuhan mereka,

melaksanakan salat, dan urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka..." Buya Hamka menafsirkan ayat ini sebagai legitimasi ilahiyah bagi sistem pemerintahan yang partisipatif, di mana rakyat memiliki suara dan para pemimpin berkewajiban mendengarkan aspirasi umat.

Dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menyatakan bahwa musyawarah bukan sekadar instrumen demokrasi, melainkan refleksi dari nilai keadaban Islam itu sendiri. Ia menegaskan bahwa: "Adapun teknik cara, misalnya berperwakilan, dipilihkan perwakilan itu ditunjuk, agama tidak masuk sampai ke sana. Yang pokok dalam Islam musyawarah: Syura." (Hamka, t.t.-b). Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Hamka, musyawarah bukan hanya perangkat politik, tetapi juga bagian dari struktur etika publik yang harus dijaga oleh pemimpin dan ulama. Dalam konteks ini, ulama tidak boleh mengambil posisi eksklusif di atas umat, tetapi harus berada bersama umat—sebagai pemandu nilai dan penengah dalam perbedaan, bukan sebagai elit yang terpisah dari realitas sosial-politik.

Konstruksi pemikiran ini selaras dengan pandangan Sayyid Qutb, yang menekankan bahwa musyawarah dalam Islam merupakan institusi moral yang bertujuan menjaga keadilan dan mencegah kekuasaan mutlak. Dalam *Fi Zhilāl al-Qur'ān*, ia menyatakan bahwa urusan umat tidak boleh diserahkan kepada satu otoritas tunggal tanpa keterlibatan kolektif, karena hal itu membuka jalan bagi kezaliman structural (Quthb, 2003b). Al-Marāghī pun menafsirkan ayat ini sebagai perintah ilahi untuk menjadikan diskusi dan musyawarah sebagai asas utama dalam memutuskan urusan publik, baik dalam skala keluarga, komunitas, maupun negara (Maraghi al-, 1946c).

Lebih dari itu, Hamka mengaitkan musyawarah dengan konsep "keseimbangan antara agama dan kekuasaan"—bahwa ulama harus memahami realitas politik agar tidak teralienasi dari zaman. Dalam hal ini, peran ulama tidak cukup hanya sebagai pemegang otoritas teks, tetapi juga sebagai fasilitator moral dan partisipatoris dalam diskursus kebijakan. Ia menyarankan bahwa ulama harus memahami ilmu politik, psikologi massa, dan sosiologi agar dapat menjawab kebutuhan umat secara kontekstual: "Ilmu politik ini amat diperlukan oleh seorang pembawa da'wah untuk mengetahui dalam zaman apa dia hidup." (Hamka, t.t.-c). Pernyataan ini beresonansi dengan gagasan Arifianto bahwa otoritas ulama di era demokrasi tidak bisa dipertahankan hanya melalui warisan karisma atau lembaga, melainkan melalui kemampuan mereka beradaptasi dengan arus perubahan sosial dan menjadi *relevant moral leaders* dalam tatanan public (Arifianto, 2020). Ketika ulama menjauh dari medan musyawarah politik, mereka berisiko tergantikan oleh suara-suara yang hanya menawarkan kepentingan sempit tanpa nilai etik yang kuat.

Dalam konteks era disruptsi, di mana ruang publik dibanjiri oleh narasi ideologis yang dangkal dan partisan, prinsip musyawarah menjadi sangat penting. Media sosial telah menjadi arena utama pertarungan opini, tetapi sering kali bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mengukuhkan polarisasi (Faizin dkk., 2025; Sipa dkk., 2021). Dalam situasi ini, ulama perlu hadir sebagai pengimbang dan peneduh, bukan

sebagai penggemar perpecahan. Kehadiran ulama di ruang musyawarah publik digital menjadi salah satu bentuk reposisi yang relevan: mereka tidak hanya mengisi mimbar, tetapi juga menyuarakan moderasi dan nilai-nilai Qur'ani dalam ruang komunikasi massa yang cair dan cepat berubah.

### Tantangan dan Relevansi Pemikiran Hamka di Era Disrupsi

Perubahan besar dalam lanskap sosial dan politik global telah menempatkan ulama dalam posisi yang semakin kompleks. Era disrupsi yang ditandai oleh percepatan teknologi informasi, ketidakstabilan politik, serta fragmentasi sosial telah menggeser cara masyarakat berinteraksi, menerima otoritas, dan membentuk opini. Dalam konteks ini, otoritas ulama yang dahulu berbasis pada keilmuan, keteladanan, dan keberpihakan moral, kini dihadapkan pada tantangan baru berupa delegitimasi simbolik, popularitas menggantikan otoritas, dan kemerosotan etika kepemimpinan.

Fenomena ini tercermin dalam meningkatnya jumlah figur agama yang memperoleh legitimasi melalui popularitas media sosial ketimbang kompetensi keilmuan. Sebagaimana dicatat bahwa ruang digital memungkinkan lahirnya "ulama instan" dan populisme keagamaan yang menguasai retorika, tetapi minim kedalaman epistemologis (Arifianto, 2020; Yilmaz & Morieson, 2021). Dalam banyak kasus, ini berkontribusi pada penyebaran populisme keagamaan dan polarisasi politik berbasis identitas, bukan pada penguatan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan rahmah. Dalam kerangka ini, pemikiran Buya Hamka menjadi sangat relevan dan preskriptif. Hamka tidak pernah membayangkan ulama sebagai entitas yang steril dari zaman, apalagi eksklusif dari percakapan publik.

Sebaliknya, ia menghendaki agar ulama *menghidupi zamannya* tanpa kehilangan kompas nilai. Ia menulis bahwa: "Ilmu masyarakat ini amat perlu bagi si pembawa da'wah dalam zaman modern." (Hamka, t.t.-c). Pernyataan ini menegaskan urgensi kesadaran sosial-politik dalam kepemimpinan keagamaan. Di tengah era informasi yang hiperaktif dan penuh noise, ulama dituntut untuk menjadi penjernih wacana, bukan justru menjadi pengganda kegaduhan. Mereka perlu membangun narasi alternatif yang berbasis pada kebijaksanaan Qur'ani dan pengalaman historis keulamaan, sebagaimana diperjuangkan oleh Hamka melalui *Tafsir al-Azhar*.

Tantangan lain yang diidentifikasi dalam konteks disrupsi adalah krisis keteladanan dalam kepemimpinan publik. Banyak tokoh keagamaan maupun politik terjebak dalam relasi kuasa transaksional, kehilangan kredibilitas moral. Yahya dan Sahidin mencatat kecenderungan sebagian elite agama untuk mengambil posisi pragmatis, bahkan akomodatif terhadap kekuasaan (Yahya & Sahidin, 2022), sehingga menyebabkan *kehilangan daya kritik* yang seharusnya melekat pada peran ulama. Hamka justru menekankan bahwa ulama sejati adalah mereka yang berani menyuarakan kebenaran meski berhadapan dengan penguasa. Baginya, keheningan ulama dalam menghadapi kezaliman bukanlah bentuk hikmah, melainkan kemunafikan intelektual dan spiritual. Dalam hal ini, ia selaras dengan gagasan Sayyid Qutb yang menyebut

bahwa *diam terhadap kemungkaran adalah bentuk paling halus dari kekerasan struktural terhadap umat* (Quthb, 2003b).

Di sisi lain, era disrupsi juga menghadirkan peluang bagi ulama untuk melakukan reposisi strategis. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan yang lebih luas, asal disertai dengan modal epistemik dan etika komunikasi. Ulama yang memahami realitas digital, mampu membaca gejala sosial, dan mengaitkannya dengan pesan wahyu secara bijak, dapat menjadi *navigator moral* di tengah keterputusan arah publik. Reposisi inilah yang ditawarkan oleh Hamka: bahwa ulama bukan hanya penjaga tradisi, tetapi juga penafsir realitas. Mereka tidak cukup hanya menjelaskan dalil, tetapi harus hadir untuk menafsirkan zaman, membangun nalar kritis umat, dan menyatukan nilai-nilai spiritual dengan agenda keadilan sosial. Dalam struktur seperti ini, tafsir bukan hanya bentuk penjelasan teks, tetapi menjadi ruang negosiasi antara wahyu dan realitas, antara masa lalu dan masa kini, antara idealisme Islam dan dinamika masyarakat. Maka, pemikiran Hamka tidak hanya relevan dalam tataran normatif, tetapi juga menjadi tawaran praksis dalam menjawab tantangan disrupsi: ia mengusulkan model ulama yang aktif, berani, kontekstual, dan tetap setia pada amanah moral Islam. Dalam suasana yang dipenuhi kebingungan epistemologis dan kelelahan etis, warisan pemikiran Hamka layak dihidupkan kembali sebagai fondasi bagi keulamaan masa depan yang integratif dan transformatif.

### Reposisi Ulama

Reposisi ulama yang ditawarkan Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* bukan semata soal pergeseran peran dari ruang keagamaan ke ranah politik, melainkan lebih mendalam: ia adalah transformasi paradigma keulamaan dari otoritas simbolik menuju agen transformasi sosial. Dalam perspektif Hamka, ulama bukan hanya penjaga tradisi keilmuan, tetapi pemikul amanah ilahiyyah untuk menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan tata kelola masyarakat yang adil.

Dari penafsiran terhadap QS. Ali 'Imran: 104, QS. an-Nisā': 58–59, dan QS. asy-Syūrā: 38, terlihat jelas bahwa Hamka mendorong ulama untuk hadir dalam tiga peran kunci:

1. Sebagai pemimpin moral (moral compass) yang berani mengkritik kekuasaan tanpa takut kehilangan popularitas atau posisi.
2. Sebagai penghubung antara teks dan konteks, yang memahami wahyu namun juga membaca zaman.
3. Sebagai fasilitator musyawarah dan rekonsiliasi sosial, terutama di tengah fragmentasi umat akibat polarisasi politik dan digital.

Reposisi ini sangat relevan di era disrupsi, saat otoritas keagamaan tidak lagi ditentukan semata oleh sanad dan ilmu, tetapi juga oleh kapasitas untuk menavigasi realitas sosial yang kompleks. Legitimasi ulama di era demokrasi dan digital semakin tergantung pada kemampuan mereka menjadi pemimpin nilai dan narasi. Peringatan

terhadap populisme Islam yang menyebabkan polarisasi juga mengancam di ruang publik umat Islam, Hamka justru mengusulkan model ulama yang terlatih secara spiritual, tangguh secara intelektual, dan aktif secara sosial. Lebih dari itu, Hamka menempatkan reposisi ulama sebagai respons profetik atas krisis multidimensi zaman. Dalam pandangannya, ulama sejati bukanlah yang sekadar menjelaskan ayat, tetapi yang *menghidupkan ayat* melalui tindakan etis dan kepemimpinan publik. Ia menyebut bahwa ilmu politik, psikologi massa, dan sosiologi adalah bekal penting agar da'i dan ulama dapat berdakwah secara relevan di masyarakat modern (Hamka, t.t.-c).

Reposisi ini juga merupakan kritik halus terhadap model keulamaan pasif yang hanya mengandalkan retorika normatif. Dalam kerangka Hamka, diamnya ulama terhadap ketimpangan sosial atau kerusakan moral bukanlah bentuk kebijaksanaan, tetapi pengkhianatan terhadap amanah ilmu dan wahyu. Seperti diungkapkan dalam QS. an-Nisā': 58, amanah kekuasaan harus ditunaikan kepada yang berhak, dan ulama bertugas mengawasi serta mengingatkan agar hal itu terwujud (Hamka, t.t.-a). Dengan demikian, reposisi ulama menurut Buya Hamka adalah panggilan untuk membangun kembali keulamaan yang inklusif, terlibat, dan profetik. Bukan ulama yang terjebak dalam romantisme masa lalu, tetapi ulama yang membangun masa depan dengan keberanian moral dan kecakapan intelektual.

## KESIMPULAN

Pemikiran Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menawarkan kerangka konseptual yang kuat dan relevan untuk mereposisi peran ulama dalam ruang politik kontemporer. Melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat seperti QS. Ali 'Imran: 104, QS. an-Nisā': 58–59, dan QS. asy-Syūrā: 38, Hamka membangun visi keulamaan yang tidak hanya bersandar pada otoritas tekstual, tetapi juga pada sensitivitas sosial, keberanian moral, dan keterlibatan aktif dalam membela nilai-nilai keadilan dan amanah publik.

Ulama, dalam pandangan Hamka, bukan semata penyampai dalil, tetapi agen etis-politik yang harus hadir di tengah masyarakat sebagai penjaga nilai ilahiyyah dan pemandu arah umat. Mereka bertugas menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan, mengawasi jalannya amanah dalam kepemimpinan, serta menjadi pelaku aktif dalam musyawarah sosial dan politik. Dalam konteks era disruptif yang ditandai oleh degradasi etika publik, fragmentasi sosial, dan delegitimasi otoritas keagamaan, peran ini menjadi semakin urgen.

Penelitian ini menegaskan bahwa warisan tafsir Hamka tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman. Ia memberi dasar normatif dan strategis bagi ulama untuk mereposisi diri: dari figur karismatik menjadi pemimpin moral yang rasional; dari pengajar teks menjadi penafsir realitas; dan dari penjaga tradisi menjadi agen transformasi. Relevansi pemikirannya semakin menonjol ketika disandingkan dengan konteks politik Indonesia yang sedang mengalami krisis kepercayaan publik dan

maraknya populisme keagamaan tanpa basis etika yang kokoh. Dengan demikian, artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas ulama dalam menghadapi era disrupsi, baik melalui pendidikan multidisipliner, literasi digital, maupun pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu kontemporer. Buya Hamka, melalui *Tafsir al-Azhar*, menunjukkan bahwa menjadi ulama di zaman modern tidak cukup hanya dengan menguasai ilmu agama, tetapi juga harus hadir sebagai juru bicara etika publik dan penjaga nurani umat.

## REFERENSI

- Arifianto, A. R. (2020). Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 37–50. <https://doi.org/10.1017/trn.2019.10>
- Azizah, L. N., & Firdawaty, L. (2024). Views of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah Ulama on the Consideration of the Ability of Heirs As the Basis For the Distribution of Inheritance Property. *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity*, 1(1), Article 1.
- Bleck, J., & Thurston, A. (2022). Exploring the Role of Islam in Mali: Service Provision, Citizenship, and Governance. Dalam M. Cammett & P. Jones (Ed.), *The Oxford Handbook of Politics in Muslim Societies* (hlm. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190931056.013.38>
- Dahlberg, L. (2001). The Internet and Democratic Discourse: Exploring The Prospects of Online Deliberative Forums Extending the Public Sphere. *Information, Communication & Society*, 4(4), 615–633. <https://doi.org/10.1080/13691180110097030>
- Faizin, B., Fitri, S. A., As, E., Maylawati, D. S., Rizqullah, N., & Ramdhani, M. A. (2025). Polarization of Religious Issues in Indonesia's Social Media Society and Its Impact on Social Conflict. *Journal of Applied Data Sciences*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.47738/jads.v6i1.447>
- Farmawi, Abd. A.-H. (1994). *Metode Tafsir Mawduiy* (1 ed.). Raja Grapindo Persada. <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=84004>
- Fealy, G., & Bush, R. (2014). *The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia*. <https://doi.org/10.1163/15685314-04205004>
- Gozali, M. P., Kurniawati, & Ibrahim, N. (2022). Buya Hamka: Nationalism in Islamic Education in Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i4.46968>
- Hamka, A. M. A. K. A. (t.t.-a). *Tafsir al-Azhar* (Vol. 3). Pustaka Nasional PTE Ltd.
- Hamka, A. M. A. K. A. (t.t.-b). *Tafsir al-Azhar* (Vol. 9). Pustaka Nasional PTE Ltd.
- Hamka, A. M. A. K. A. (t.t.-c). *Tafsir al-Azhar: Vol. Jilid 2*. Pustaka Nasional PTE Ltd.
- Ibn Katsir, 'Imad ad-Din Abu al-Fida'. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (I, Vol. 2). Maktabah Awlad asy-Syaikh.

- Imam, T. (2022). Venturing and managing disruptive digital innovations: Financial management concept motivated propositions. *International Journal of Innovation Science*, 15(5), 733–755. <https://doi.org/10.1108/IJIS-01-2021-0002>
- Kurniawan, H., Nurngaini, T., Mubarok, Z., & Afrina, A. (2022). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 144–162. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i2.33>
- Mansyur, A. R., Baharun, H., & Haslinda, H. (2022). Buya Hamka's Emancipatory Interpretation in Children's Education. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v6i2.328>
- Maraghi al-, A. bin M. (1946a). *Tafsir al-Maraghi* (Vol. 2). Mathba'ah Albani al-Halabi.
- Maraghi al-, A. bin M. (1946b). *Tafsir al-Maraghi* (Vol. 5). Mathba'ah Albani al-Halabi.
- Maraghi al-, A. bin M. (1946c). *Tafsir al-Maraghi* (Vol. 8). Mathba'ah Albani al-Halabi.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (40 ed.). Remaja Rosdakarya.
- Muhammadiah, M. R. bin, Nurdin, S., & Umami, Y. (2025). Reorientasi Metodologi Istinbāt Hukum Nadhlatul Ulama: Dari Pendekatan Tekstual Menuju Respons Sosial-Kontekstual. *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ullama and Contemporary Islamic Studies*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.63875/nahnu.v3i1.73>
- Nurkholidh. (2023). *Politik Kekuasaan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kritik Terhadap Pemikiran Khilafah Di Indonesia Melalui Pendekatan Affirmative Action)*. Publica Indonesia Utama.
- Quthb, S. (2003a). *Fi Zhilal al-Qur'an* (Vol. 1). Dar asy-Syuruq.
- Quthb, S. (2003b). *Fi Zhilal Al-Qur'an* (Vol. 2). Dar asy-Syuruq.
- Riemer, K., & Peter, S. (2021). Algorithmic audiencing: Why we need to rethink free speech on social media. *Journal of Information Technology*, 36(4), 409–426. <https://doi.org/10.1177/02683962211013358>
- Sa'diyah, N. H., Syahri, M., & Widiati, N. (2023). Patologi Ekonomi Politik Masyarakat Modern dalam Trilogi Novel Negeri Para Bedebah Karya Tere Liye. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2894>
- Saparudin, S. (2022). Desakralisasi Otoritas Keagamaan Tuan Guru Purifikasi Salafi Versus Tradisionalisme Nahdlatul Wathan. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 20(1), 25–44. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v20i1.6384>
- Sholeh, M. I. S. (2023). Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>
- Sipa, A. M. D., Wadi, H., & Fahrurrazi, F. (2021). Religion and Politics: Symbolization of Religion in the contestation of legislative elections 2019. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/kijms.v2i2.63>

- Whyte, S. A. (2024). The Ulama: History, Institutions and Modernity. Dalam S. A. Whyte (Ed.), *Islamic Religious Authority in a Modern Age: Australian and Global Perspectives* (hlm. 29–53). Springer Nature. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-7931-8\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-99-7931-8_2)
- Yahya, I., & Sahidin, S. (2022). Relation of religion and practical politics: Contextual adoption of constitutional Islamic jurisprudence for Muslim clerics in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(1), Article 1. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7405>
- Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). A Systematic Literature Review of Populism, Religion and Emotions. *Religions*, 12(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/rel12040272>